

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fungsi dari Pemilu adalah sebagai alat penyaring bagi calon-calon pemimpin yang akan mewakili dan membawa aspirasi rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang memiliki kemampuan atau kewajiban untuk bertanggungjawab dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Parpol).<sup>1</sup>

Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat harus ditentukan oleh rakyat sendiri, yaitu dengan Pemilu (*general election*). Dengan demikian, pemilu adalah satu-satunya cara yang di selenggarakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pelaksanaan Pemilu (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.<sup>2</sup>

Dalam catatan sejarah, Indonesia telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali Pemilu. Banyak orang menganggap bahwa Pemilu paling demokratis terselenggara pada Pemilu pertama tahun 1955 dan Pemilu tahun 1999, namun kenyataannya menunjukkan bahwa hasil-hasil dari kedua Pemilu tersebut masih belum cukup signifikan untuk digunakan sebagai tolak ukur

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 8, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 60.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, Jakarta 2006, hlm. 169-170.

sebagaimana penjelasan proses sistem demokrasi yang diimpikan oleh Undang-Undang Dasar.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya pelaksanaan Pemilu di Indonesia sejauh ini dapat dikatakan dibagi menjadi tiga masa, yaitu Pemilu pada masa orde lama, Pemilu pada masa orde baru dan Pemilu pada masa setelah reformasi yang ditandai dengan turunnya rezim Soeharto pada tahun 1998 hingga saat ini.<sup>4</sup>

Pelaksanaan Pemilu pada masa orde lama diselenggarakan pertama kali pada tahun 1955 yang berhasil dilaksanakan setelah mengalami berbagai macam kendala, yang mana Pemilu tersebut terselenggara secara lancar, aman dan jujur serta banyak yang menganggap terlaksana sangat demokratis.<sup>5</sup> Selanjutnya pelaksanaan Pemilu pada masa orde baru yang telah diselenggarakan sebanyak enam kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Dasar pelaksanaan Pemilu pada masa ini karena dikeluarkannya TAP MPRS XI/MPRS/1996.<sup>6</sup> Lalu ada fase selanjutnya, pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan pada masa setelah reformasi. Pemilu pada masa ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1999 setelah rezim Soeharto mengundurkan diri. Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu pada masa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999.<sup>7</sup>

Sejak merdeka Indonesia sudah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 kali yaitu diantaranya pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999,

---

<sup>3</sup> A. Zarkasih, *Hukum Tata Negara*, Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2012, hlm. 53.

<sup>4</sup> Syahdatul Latif, "Implementasi Hak Pemilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

2004, 2009, 2014 dan 2019. Perjalanan Pemilu Indonesia tersebut adalah pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia, karena kualitas Pemilu sebuah negara adalah cerminan kualitas demokrasi negara tersebut. Pemilu yang mana adalah media konversi kedaulatan rakyat haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Sejauh ini proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih dilakukan dengan cara konvensional, warga yang memiliki hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan. Mereka kemudian mencoblos atau mencentang kertas suara dan kemudian memasukan surat suara ke kotak suara.<sup>8</sup> Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan proses perhitungan suara. Proses pemungutan suara di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan media kertas suara. Begitupun dengan metode penghitungannya, masih dilakukan dengan cara konvensional dengan membuka kembali kertas suara dan menghitung satu persatu.<sup>9</sup>

Proses pemungutan suara dengan menggunakan cara konvensional ini masih memiliki banyak kelemahan.<sup>10</sup> Cara konvensional ini dianggap rumit dan menimbulkan berbagai kendala. Kerumitan dan kendala tersebut membuat pelaksanaan pemilu tidak berjalan dengan baik serta kurang dari segi efektifitas dan efisien.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Fakhrol Huda, R.A. Anggraini, dan Iwan Rachmad Soetijono, "Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-Voting) dalam Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi di Tinjau dari Pendekatan Fenomenologis" Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013, hlm. 2.

<sup>9</sup> Moh. Ibnu Fajar dan Fauzin, "Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil", Jurnal Simposium Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, Madura, hlm. 589.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Salah satu contoh kasus Pemilu konvensional yang sangat disoroti terjadi pada Pemilu serentak tahun 2019 yang menimbulkan ratusan korban meninggal dunia dari pihak panitia KPPS serta dari pihak aparat penegak hukum yang ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu serentak 2019 tersebut. Kasus tersebut terjadi karena panitia KPPS dan aparat penegak hukum yang melaksanakan Pemilu serentak tersebut di nilai kelelahan dalam menjalankan tugasnya.<sup>12</sup> Hal tersebut di karenakan Pemilu serentak ini dalam proses pemilihan sampai perhitungan suara dilakukan secara manual. Selain itu Pemilu secara konvensional juga dinilai membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk kertas suara.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini memudahkan dalam segala urusan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi industri, dan pemerintahan khususnya di bidang ketatanegaraan. Perkembangan teknologi saat ini adalah hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Teknologi juga telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan Pemilu dengan menggunakan media elektronik. Hingga pada akhirnya muncul suatu ide mengenai sistem *e-voting* yang diharapkan mampu mengakomodasi seluruh asas-asas pemilu secara efektif dan efisien.<sup>13</sup>

Penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilu pertama kali di Indonesia pada tahun 2009. Kabupaten Jembrana, Bali merupakan kabupaten pertama yang telah melaksanakan Pemilu dengan menerapkan sistem *e-voting* dalam

---

<sup>12</sup> Abhan et al., *Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, Cet. 1., BAWASLU, Jakarta, 2019, hlm. 3.

<sup>13</sup> Laura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, "E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi", *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, No. 4, Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia Depok, Jawa Barat, 2011, hlm. 580.

Pemilihan Kepala Dusun. Penggunaan *e-voting* di Kabupaten Jembrana telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-voting* telah memberi kemajuan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Namun penerapan *e-voting* memang bukanlah hal yang sederhana, diperlukan berbagai persiapan, mulai dari pengadaan peralatan, pelatihan operator dalam hal ini petugas TPS yang bertanggungjawab mengoperasikan perangkat komputer. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan baik. *Pertama*, adalah menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pelaksanaan *e-voting*. *Kedua*, menyiapkan perangkat dengan spesifikasi yang mendukung. *Ketiga*, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait.<sup>14</sup>

Merujuk pada pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Batanghari yang sudah menggunakan metode *e-voting* tidak lepas dari kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya perangkat yang tersedia untuk digunakan dalam proses pemungutan suara. Menurut informasi, perangkat *e-voting* Kabupaten Musi Rawas setiap 500 mata pilih terjadi error sistem, sedangkan khusus di Kabupaten Batanghari yang menggunakan 28 unit perangkat *e-voting* akan terjadi error sistem disetiap mencapai 300 mata pilih. Artinya, jika penduduk seperti Desa Penerokan dengan jumlah mata pilih mencapai 5000, maka membutuhkan lebih banyak perangkat lagi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Basid Fuadi, "Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia", Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 8.

<sup>15</sup> Ardian Faisal, "Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari: Banyak Masyarakat Tak Percaya e-Voting", Gatra.com, Opini, 15 Februari 2020.

*E-voting* mungkin tidak mudah untuk diterapkan di Indonesia. Namun diharapkan dengan penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana sebenarnya kerangka hukum mengatur pelaksanaan Pemilu dengan sistem elektronik, sehingga terlihat adanya suatu acuan dalam pelaksanaan Pemilu dengan sistem *e-voting* sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak lanjut pengaturan yuridis terhadap penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Apa problematika hukum penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh yuridis terhadap penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Mengetahui dan menganalisis problematika hukum dari penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dalam pengembangan pengetahuan Hukum Tata Negara, khususnya tentang tindak lanjut terhadap penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi banyak orang mengenai penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Agar mengetahui dan memahami maksud dari judul skripsi ini, mempermudah dalam membahas permasalahan, serta menghindari penafsiran yang berbeda maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian konsep yang terkandung dalam judul skripsi ini. Menurut H. Zainuddin Ali, kerangka koseptual akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak terjadi

kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud.<sup>16</sup> Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Tindak Lanjut

Tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh audit terhadap rekomendasi dari temuan hasil pengawasan.

Menurut Hiro Tugiman, ia memberi pendapat mengenai pengertian tindak lanjut. Tindak lanjut diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan dan ketepatan waktu dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan audit yang ditemukan.<sup>17</sup>

### 2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah perbuatan menerapkan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut pendapat para ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

### 3. Elektronik Voting (*e-voting*)

Elektronik Voting (*e-voting*) berasal dari kata *electronic voting* yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 221.

<sup>17</sup> Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 72.

<sup>18</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta, 2002, hlm. 1598.

pemungutan suara. Menurut Hadar Gumay, *e-voting* merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit.<sup>19</sup>

Elektronik Voting adalah salah satu metode untuk memilih dengan menggunakan perangkat komputer dan terhubung dengan jaringan internet dengan cara *touch screen* yang dianggap lebih efektif dan efisien.<sup>20</sup>

Menurut pakar e-voting Susanne Caarls,<sup>21</sup> sebuah pemilihan atau referendum yang menggunakan cara-cara elektronik dalam melakukan pemungutan suara akan mempercepat proses perhitungan suara, menghasilkan data yang akurat, serta mencegah terjadinya kesalahan (error) dan menekan potensi kecurangan.

#### 4. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W. J. S Poerwadarminta mengartikan bahwa “Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha dan sebagainya) dan Melaksanakan adalah (rancangan dan sebagainya)”.<sup>22</sup>

Bintoro Tjokroamidjoyo berpendapat bahwa pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari

---

<sup>19</sup> Fayakun, “Pilkada Serentak 2020 dengan Menerapkan E-Voting?”, Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Opini, 4 Februari 2020.

<sup>20</sup> Afni Fuaziah Nurzaen, “Pelaksanaan Sistem *Electronic Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemasang” Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019, hlm. 11.

<sup>21</sup> Susanne Caarls, *E-voting Handbook: Key Steps in the Implementation of e-enabled electios*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, e-book, 2020, hlm. 22-23.

<sup>22</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan tersebut di turunkan dalam suatu program dan proyek.

#### 5. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Selanjutnya pengertian Pemilihan Umum dijelaskan secara lengkap di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “Pemilihan Umum yang selanjutnya di singkat Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

### **F. Landasan Teori**

Landasan teori sangat diperlukan dalam penelitian, landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian, landasan dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.

#### 1. Teori Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari kata *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan, maka dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Namun merujuk dari sejarah

perkembangannya, istilah demokrasi mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung.

## 2. Teori Negara Hukum

Menurut Aristoteles, ia berpendapat bahwa yang di maksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan di dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu haruslah ditanamkan norma-norma susila pada rakyat agar mereka menjadi baik, dan peraturan-peraturan hukum juga harus mencerminkan keadilan.<sup>23</sup>

Indonesia adalah negara hukum dan rumusan negara hukum Indonesia dapat kita lihat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) yang merupakan terjemahan dari kata *rechtstaat*. Rumusan tersebut adalah, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)”. Setelah amandemen, rumusan mengenai negara hukum dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

## 3. Teori E-Government

*E-Government* merupakan kependekan dari Electronic Government. *E-Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem

---

<sup>23</sup> Maleha Soemarsono, “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37, No. 2, April-Juni 2007, hlm. 305.

pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem.

Selain itu Budi Riyanto dkk juga menyimpulkan pengertian *e-government* sebagai berikut:

“*E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *e-govenment* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.”<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Menurut Bahder Johan Nasution, ia berpendapat bahwa “Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dengan data-data dan atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data dan atau fakta sosial melainkan yang dikenal hanya bahan hukum, maka untuk menjelaskan hukum atau mencerminkan dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum sehingga langkah-langkah yang

---

<sup>24</sup> Budi Riyanto, et al. “Tinjauan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pengembalian Dokumen Rekam Medis di Bagian Filing RSUD Kabupaten Karanganyar”, Jurnal Rekam Medis, Vol. VI, No. 2, 2012, hlm. 36.

ditempuh adalah langkah normatif.”<sup>25</sup> Maka dalam melakukan penulisan terhadap penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada ranah tataran sesuai dengan tingkat ilmu hukum itu sendiri, yaitu tataran ilmu hukum dogmatig dengan konsep hukumnya konsep umum, dan tataran filsafat hukum dengan konsep hukumnya konsep dasar.<sup>26</sup>

### b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normative Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Penerapan Elektronik Voting dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

### c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilu yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>28</sup>

e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antarwaktu dalam suatu negara.<sup>29</sup>

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, maka lebih di fokuskan pada pengumpulan data pustaka untuk mengkaji bahan-bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam penulisan penelitian ini, sumber data primer atau data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet. 9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 93.

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 92-93.

Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok masalah skripsi ini, baik dalam bentuk buku-buku, makalah, jurnal, opini hukum, artikel surat kabar dan lain sebagainya.

Menurut Bahder Johan Nasution, ia berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur terkait dengan topik penelitian.<sup>30</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang di peroleh untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi, hasil tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan metode *deskriptif analisis* ini dilakukan dengan teknik evaluatif, interpretatif, sistematis, konstruktif, dan argumentatif.<sup>32</sup>

- a. Mendeskriptifkan atau berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non-hukum.
- b. Mengevaluatifkan atau melakukan penilaian/evaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan, proporsi, pernyataan-pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.
- c. Menginterpretatifkan menggunakan jenis-jenis penafsiran (memperhatikan urutan-urutan penafsiran)
  - 1) Penafsiran secara otentik.
  - 2) Penafsiran menurut penjelasan Undang-Undang.
  - 3) Yurisprudensi.
  - 4) Menurut Doktrin.
- d. Mengkonstruktifkan atau pembetulan konstruksi-konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proporsi (*acontrario*)
- e. Mensistematiskan atau upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proporsi hukum antara Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat.
- f. Mengargumentatifkan yaitu tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang

---

<sup>32</sup> I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1 Desember 2013, hlm. 29-30.

bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan masalah, semakin banyak argument, semakin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membuat sistematika penulisan yang bertujuan untuk menyederhanakan dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang telah ditulis, selanjutnya akan di bahas pada bab selanjutnya. Agar penjelasan lebih terarah, maka penulis membagi dalam 4 bab, tiap-tiap bab akan diperincikan ke dalam beberapa sub bab sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

### **BAB III TINDAK LANJUT PENGATURAN YURIDIS PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

Pada bagian bab ini merupakan inti dari pembahasan serta menjawab permasalahan pada penulisan skripsi ini. Dalam bab ini membahas tentang bagaimana tindak lanjut pengaturan yuridis penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan apa problematika hukum penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dalam bentuk jawaban atas permasalahan yang dirumuskan, dan diikuti saran yang merupakan rekomendasi penulis.